



RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2021 - 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2021

Jalan Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Telp/Fax (0266) 435724/433611
Website : <http://satpolpp.sukabumikab.go.id> Email : satpolppkabsukabumi@gmail.com



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR **3 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

- Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukabumi ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - 5) Dinas Sosial
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - 4) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - 6) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 8) Dinas Perhubungan
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
 - 10) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
 - 11) Dinas Arsip Dan Perpustakaan
 - 12) Dinas Ketahanan Pangan
 - 13) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1) Dinas Perikanan
 - 2) Dinas Pertanian
 - 3) Dinas Peternakan
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 6) Dinas Pariwisata
 - d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3) Inspektorat
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 5) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- 6) Badan Pendapatan Daerah
- 7) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9) Kecamatan

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II SISTIMATIKA

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;

- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, perubahan nomenklatur kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan perubahan.
- (6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai Renstra transisi, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026-2031.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **31 Januari 2022**

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **31 Januari 2022**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,
ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR **3**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026;
4. Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026;
5. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
7. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021-2026;
12. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2021-2026;
13. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
15. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
16. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2021-2026;
18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2021-2026;
19. Rencana Strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
21. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2021-2026;
22. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
23. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026;
24. Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021-2026;
25. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026;

26. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026;
27. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026;
28. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
29. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026;
30. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
31. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;
32. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
33. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
34. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
35. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
36. Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi Tahun 2021-2026;
37. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Tengah Tahun 2021-2026;
38. Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026;
39. Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2021-2026;
40. Rencana Strategis Kecamatan Cisaat Tahun 2021-2026;
41. Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026;
42. Rencana Strategis Kecamatan Kadudampit Tahun 2021-2026;
43. Rencana Strategis Kecamatan Sukalarang Tahun 2021-2026;
44. Rencana Strategis Kecamatan Gunungguruh Tahun 2021-2026;
45. Rencana Strategis Kecamatan Kabandungan Tahun 2021-2026;
46. Rencana Strategis Kecamatan Surade Tahun 2021-2026;
47. Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026;
48. Rencana Strategis Kecamatan Ciracap Tahun 2021-2026;
49. Rencana Strategis Kecamatan Kebonpedes Tahun 2021-2026;
50. Rencana Strategis Kecamatan Kalibunder Tahun 2021-2026;
51. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2021-2026;
52. Rencana Strategis Kecamatan Purabaya Tahun 2021-2026;
53. Rencana Strategis Kecamatan Cireunghas Tahun 2021-2026;
54. Rencana Strategis Kecamatan Cibitung Tahun 2021-2026;
55. Rencana Strategis Kecamatan Gegerbitung Tahun 2021-2026;
56. Rencana Strategis Kecamatan Cidahu Tahun 2021-2026;
57. Rencana Strategis Kecamatan Cicurug Tahun 2021-2026;
58. Rencana Strategis Kecamatan Sagaranten Tahun 2021-2026;
59. Rencana Strategis Kecamatan Nyalindung Tahun 2021-2026;
60. Rencana Strategis Kecamatan Curugkembar Tahun 2021-2026;
61. Rencana Strategis Kecamatan Tegalbuled Tahun 2021-2026;
62. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2021-2026;
63. Rencana Strategis Kecamatan Cidolog Tahun 2021-2026;
64. Rencana Strategis Kecamatan Ciambar Tahun 2021-2026;
65. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026;
66. Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026;
67. Rencana Strategis Kecamatan Cikakak Tahun 2021-2026;
68. Rencana Strategis Kecamatan Simpenan Tahun 2021-2026;
69. Rencana Strategis Kecamatan Cisolok Tahun 2021-2026;

70. Rencana Strategis Kecamatan Bantargadung Tahun 2021-2026;
71. Rencana Strategis Kecamatan Warungkiara Tahun 2021-2026;
72. Rencana Strategis Kecamatan Cikidang Tahun 2021-2026;
73. Rencana Strategis Kecamatan Cikembar Tahun 2021-2026;
74. Rencana Strategis Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2021-2026;
75. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2021-2026;
76. Rencana Strategis Kecamatan Ciemas Tahun 2021-2026;
77. Rencana Strategis Kecamatan Cibadak Tahun 2021-2026;
78. Rencana Strategis Kecamatan Cicantayan Tahun 2021-2026;
79. Rencana Strategis Kecamatan Waluran Tahun 2021-2026;
80. Rencana Strategis Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2021-2026;
81. Rencana Strategis Kecamatan Parakansalak Tahun 2021-2026;
82. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Kulon Tahun 2021-2026.

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 ini disusun untuk menetapkan kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahap Ketiga. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan khususnya pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan harapan seluruh elemen masyarakat dalam era reformasi ini yang menuntut transparansi dan pelayanan prima. Pada dasarnya tuntutan itu bermuara kepada perubahan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang sekarang lebih baik, atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam Dokumen Renstra SATPOL PP Tahun 2021-2026 ini, kami mencoba menuangkan dan memaparkan tugas dan fungsi SATPOL PP disertai gambaran kondisi capaian dan hasil kerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang akan dikerjakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra SATPOL PP Tahun 2021-2026 ini merupakan domain arah kerja yang dibuat dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi termasuk dalam upaya meningkatkan IPM Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan kepada 3 (tiga) pilar yaitu, Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Serta Masyarakat.



Semoga Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya diharapkan dicapai serta dapat mempercepat akselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 31 Januari 2022

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI



Dody Rukman Meidianto, S.IP
NIP. 19630522 198503 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	13
2.3. Kinerja Pelayanan	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.....	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	39
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	43
BAB VII INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB VIII PENUTUP	59

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the official emblem of the Pamong Praja Police Unit of Sukabumi Regency. The emblem is shield-shaped with a blue border and a yellow center. It contains a central figure, possibly a deity or a symbol of justice, surrounded by text in Indonesian. At the bottom of the emblem, a yellow banner reads "PRAJA WIBAWA" and the year "1950" is visible below it.

BAB I

RENCANA STRATEGIS SATUAN

**POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
2021 – 2026**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah pada prinsipnya merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, satuan polisi pamong praja sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perlu melakukan penyusunan renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2021-2026. Proses penyusunan Renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah tahap persiapan yang meliputi : a). penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; b). orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; c). penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan d). penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut secara nyata dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukabumi. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD. Sehubungan dengan itu, Renstra yang disusun oleh Satpol PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 digunakan sebagai acuan dalam



penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (**good Governance**) maka diperlukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan komitmen dalam menjalankan visi sebagaimana yang dijabarkan dalam misi. Tujuan utamanya adalah membantu mengarahkan dan memperbaiki inisiatif untuk bertindak baik dan benar, hemat, efisien, efektif, adil, unggul serta taat azas. Seiring dengan itu untuk pencapaian pembangunan lima tahun kedepan mulai tahun 2021-2026 maka disusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 ini terdapat beberapa hal sebagai dasar pemikiran yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Otonomi Daerah sebagai wujud nyata atau konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan potensi daerah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Peran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah penting dan strategis, terutama dalam menjalankan tugas pokok di bidang penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu juga mempunyai fungsi sebagai pengorganisasian perumusan kebijakan, menjalankan administrasi, pengelolaan Sumber Daya Aparatur, pembinaan, pengkoordinasian, serta sebagai pelaksana hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga pemerintah.
2. Bahwa dengan ditetapkannya visi dan misi yang diamanatkan dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka seluruh organisasi otonom dalam hal ini termasuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu dan bertanggungjawab atas terwujudnya



visi dan misi tersebut sebagai amanat masyarakat Kabupaten Sukabumi.

3. Bahwa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, harus pula ditunjang oleh perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi, pembinaan dan pelayanan, khususnya dalam lingkup organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, pelaksanaan segala bentuk urusan administrasi, pembinaan dan pelayanan dibidang pemerintah daerah harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



- Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Sukabumi Nomor 7 Tahun Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 66);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2021-2026;
 24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;
 25. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 ini antara lain adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Sebagai bentuk penjabaran dari TUPOKSI SATPOL PP sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2018.



- d. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan SATPOL PP Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan lembaga lainnya.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Subtansi sistematika penyajian yang tercakup dalam Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI**
Berisi tentang penjabaran tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan pengembangan pelayanan SATPOL PP.
- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
Menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan



Renstra K/L dan Renstra Provinsi, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah SATPOL PP.

- **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menggambarkan strategi dan kebijakan.


- **BAB VI TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi berbagai Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Anggaran SATPOL PP .

- **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang Indikator kinerja beserta target-target capaian setiap tahun dalam masa RPJMD.

- **BAB VIII PENUTUP**



BAB II

RENCANA STRATEGIS SATUAN

**POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
2021 – 2026**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN SUKABUMI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah :*“Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat”*.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;



- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil dan PPNS, terdiri atas:
 - Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - Seksi Pembinaan Personil dan PPNS.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Sat Linmas; dan




- Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 6. UPT; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyesuaikan struktur organisasi dengan Kepmen 050, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas PPNS, terdiri atas :
 - Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah; dan
 - Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Operasional.
5. Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Pembinaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - Seksi Kerjasama Trantibum dan Perlindungan Masyarakat.
6. UPT; dan
7. Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI





2.2. SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

2.2.1. Sumber Daya

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, komposisi pegawai sampai dengan September 2021 berjumlah 102 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Komposisi Pegawai
Dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukabumi

No.	JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA		JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja		= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.		
2.	Sekretaris		= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Bagian, masing-masing :		
	a.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 9 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 6 orang BANPOL	= 9 orang
	b.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS dan 4 orang BANPOL,	= 6 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas PPNS		= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :		
	a.	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
	b.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 7 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 7 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :		
	a.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 27 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 22 orang BANPOL	= 27 orang
	b.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 25 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 20 orang BANPOL	= 25 orang
5.	Kepala Bidang Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat		= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :		
	a.	Kepala Seksi Pembinaan Personil dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
	b.	Kepala Seksi Kerjasama Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
		- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 5 orang
Jumlah Keseluruhan			= 102 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP



Pada tabel tersebut kami sajikan komposisi personil/staf SATPOL PP yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2021 Sehingga pengaturan gerak dan operasional anggota secara terkonsentrasi ada dibawah kendali Kepala Satuan. Hal tersebut dimaksudkan agar pada setiap kegiatan terdapat komando yang jelas dan terpusat dari Kepala Satuan, sehingga dimungkinkan terjadi sinergitas setiap fungsi bidang dan tercipta optimalisasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

Perlu diketahui bahwa SATPOL PP selain memiliki fungsi administratif juga memiliki fungsi operasional lapangan yang berbeda dengan organisasi perangkat daerah lain berkaitan dengan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan anggota dalam bentuk pasukan organik yang cukup banyak yang secara teknis diatur sedemikian rupa dengan sistem semi militer.

Untuk dapat mengetahui komposisi SDM pada SATPOL PP Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Komposisi SDM
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS Gol Ivc	1
2	PNS Gol Ivb	-
3	PNS Gol Iva	4
4	PNS Gol III d	6
5	PNS Gol III c	6
6	PNS Gol III b	-
7	PNS Gol III a	5
8	PNS Gol II d	16
9	PNS Gol II c	2
10	PNS Gol II b	2
11	PNS Gol II a	-
12	BANPOL PP	60
Jumlah		102

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	3
2	S1	38



3	D3	2
4	D1	-
5	SMA	56
6	SMP	3
7	SD	-
Jumlah		102

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	84
2	Wanita	18
Jumlah		102

Berdasarkan data komposisi SDM yang tampak pada tabel di atas, terlihat bahwa staf dan anggota Satuan Satuan Polisi Pamong Praja didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SMA sejumlah 56 orang (54,90%) yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat anggota SATPOL PP sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu kualifikasi pendidikan untuk Calon PPNS minimal S1. Sehingga diperlukan rekrutmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan keterampilan sesuai bidang tugas SATPOL PP.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Terhitung mulai Bulan Maret 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menempati gedung kantor yang beralamat di Jln. Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Kec. Palabuhanratu. terdiri dari 12 lokal gedung dengan 2 gedung yang kurang baik , ternyata diperlukan biaya rehab yang cukup besar untuk menyesuaikan kondisi gedung yang sudah ada dengan keperluan penggunaan baik untuk administrasi dan keperluan lainnya. Disamping itu kualitas bangunan yang kurang memadai menimbulkan konsekwensi biaya persiapan gedung dan pemeliharaan yang cukup besar.



Selain aset bangunan yang dimiliki, SATPOL PP Kabupaten Sukabumi telah memiliki sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta beberapa sarana kendaraan operasional. Sehubungan dengan menempati bangunan baru yang jauh lebih besar dari bangunan sebelumnya, maka peralatan dan perlengkapan kantor yang kami miliki sangat kurang dan kondisinya sebagian besar sudah dalam keadaan rusak. Demikian juga sarana kendaraan operasional beberapa diantaranya sudah dimiliki lebih dari 10 tahun, sehingga memerlukan peremajaan. Secara terperinci sarana dan prasarana yang kami miliki disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.3

KONDISI SARANA PARASARANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	Gedung/Kantor	1 Unit	1	-
2	Kendaraan Patroli Roda 4	5 Unit	1	4
3	Kendaraan Patroli Double Cabin	2 Unit	2	-
4	Kendaraan Patroli Roda 2	15 Unit	10	5
5	Kendaraan ATV	6 Unit	3	3
6	Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4	-
7	Kendaraan Roda 2 Oprasional	7 Unit	4	3
8	Kendaraan Roda 6/Truk Dalmas	1 Unit	1	-
9	Sepeda Patroli	5 Unit	5	-
10	Komputer	15 Unit	8	7
11	Laptop	8 Unit	2	6
12	Printer	6 Unit	4	2
13	Scaner Cukai	5 Unit	5	-
14	Kursi Kerja	40 Buah	23	17
15	Kursi Lipat	60 Unit	35	25
16	Kursi Rapat	50 Unit	10	40
17	Kursi Tamu	6 Set	2	4
18	Kursi Tunggu	4 Buah	-	4
19	Meja Kerja	38 Buah	17	21
20	Meja Rapat	5 Buah	5	-
21	Meja Resepsionis	2 Buah	1	1
22	Lemari Rak/Arsip	6 Buah	2	4
23	Lemari Kayu	10 Buah	1	9
24	Buffet Kayu	1 Buah	-	1
25	Lemari Besi	2 Buah	2	-
26	Rak Besi	15 Buah	15	-
27	Rak Kayu	2 Buah	2	-
28	Filling Cabinet	23 Buah	8	13
29	Brankas	2 Buah	1	1
30	Telepon/Faximile	2 Unit	1	1
31	Mesin Absensi	4 Unit	2	2
32	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	15 Jenis	2	13
33	White Board	7 Buah	1	6
34	Alat Penghancur Kertas	3 Buah	-	3
35	Alat Pemotong Kertas	1 Buah	-	1



36	Camera	14 Buah	3	11
37	CCTV	8 Buah	8	-
38	Camera Handycam	5 Buah	1	4
39	Megaphone	7 Buah	2	5
40	Sound System	5 Buah	5	-
41	Infocus	4 Unit	1	3
42	Televisi	12 Unit	5	7
43	Amplifier	4 Unit	4	-
44	Kipas Angin	13 Unit	12	1
45	AC	31 Unit	19	12
46	Dispenser	11 Buah	-	11
47	Kulkas/Lemari Es	5 Unit	5	-
48	Tabung dan Kompor Gas	1 Pasang	-	1
49	Palu	6 Buah	6	-
50	Gunting Taman	5 Buah	5	-
51	Balincong Besi	10 Buah	10	-
52	Cangkul	10 Buah	10	-
53	Linggis	3 Buah	3	-
54	Golok	3 Buah	3	-
55	Gaet/Arit	10 Buah	10	-
56	Mesin Potong Rumput	3 Buah	1	2
57	Semprotan disinfektan Electric	3 Buah	3	-
58	Papan Visual	1 Buah	-	1
59	Papan Nama Instansi	3 Buah	-	3
60	Running Text	1 Buah	1	-
61	Kasur	23 Buah	23	-
62	Felbed / Kasur Alumunium	70 Buah	40	30
63	Tempat Tidur	16 Buah	14	2
64	Jam Dinding	3 Buah	-	3
65	Tenda	3 Buah	3	-
66	Handy Talky	23 Buah	-	23
67	Alat PHH Lengkap	30 Buah	-	30
68	Borgol dan Sarungan / handcuffs	20 Buah	20	-
69	Pentungan Karet	20 Buah	20	-
70	Helm	50 Buah	20	30
71	Senter	14 Buah	6	8
72	Thermometer Digital	3 Buah	3	-
73	Stabilizer	17 Buah	7	10
74	Detector	5 Buah	-	5
75	Alat Pemadam Portable	12 Buah	12	-
76	Mesin Genset	2 Buah	1	1

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas terdiri dari 47 Kecamatan (381 Desa dan 5 Kelurahan) serta Sumber Daya Alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Sukabumi relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat



kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

SATPOL PP Kabupaten Sukabumi tidak dapat bertindak secara menyendiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya SATPOL PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Disamping sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut diatas SATPOL PP Kabupaten Sukabumi juga menjalankan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat.



2. Pengamanan dan Pengawasan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam berbagai acara resmi terutama Bupati; Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat lain yang membutuhkan pengamanan dan pengawasan.
3. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
4. Pengamanan asset vital milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021, sebagaimana dapat dilihat dalam berikut :

Tabel 2.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukabumi

No	Program	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tingkat disiplin aparatur				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					75,00%	80,00%	80,00%	85,00%	85,00%	99,97%	98,57%	99,06%	99,28%	0,00%	99,97%	92,41%	92,87%	87,60%	0,00%
6	Program Pemeliharaan Keamanan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakkan Perda				46	30	39	44	33	58	30	39	44	33	96,79%	100,00%	97,50%	81,48%	100,00%

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel berikut :



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Data Capaian Pada Awal Tahun		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										unit SKPD Penanggung Jawab		
		sebelum Perbup No. 18/2019	setelah Perbup No. 18/2019	Perencanaan		Perencanaan		1		2		3		4		5		6		1		2		3		4		5		1		2		3		4			5	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	14.780.000.000	100,00%	1.860.000.000	100,00%	2.310.000.000	100,00%	2.475.000.000	100,00%	2.575.000.000	100,00%	2.780.000.000	100%	1.289.127.100	99,63%	1.734.635.800	99,39%	1.977.103.000	99,71%	2.538.413.639	70,71%	1.789.271.340	99,90%	69,31%	99,63%	75,09%	99,39%	79,88%	99,71%	98,58%	70,71%	64,36%	Satuan Polisi Pamong Praja			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	35.605.593.000	100,00%	1.663.513.000	100,00%	20.971.014.000	100,00%	9.669.015.000	100,00%	1.720.016.000	100,00%	791.017.000	100,00%	791.018.000	93,01%	698.449.900	95,37%	404.566.000	98,82%	606.598.100	98,74%	928.107.000	95,06%	527.610.200	93,01%	41,99%	95,37%	1,93%	98,82%	6,27%	98,74%	53,96%	55,06%	66,70%	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pengelbnaan laporan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.600.093.000	100,00%	280.013.000	100,00%	260.014.000	100,00%	260.015.000	100,00%	280.016.000	100,00%	260.017.000	100,00%	260.018.000	100,00%	129.460.000	100,00%	147.365.000	0,00%	-	100,00%	88.820.000	98,35%	55.956.200	100,00%	46,23%	100,00%	56,68%	0,00%	0,00%	100,00%	31,72%	86,35%	121,52%	Satuan Polisi Pamong Praja	





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI**

4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Persentase ASN yang kompeten	75,00%	90,00%	2.176.000.000	75,00%	225.000.000	80,00%	331.000.000	80,00%	405.000.000	85,00%	405.000.000	85,00%	405.000.000	99,97%	170.275.000	98,57%	282.679.000	99,06%	165.750.000	99,28%	669.933.900	0,00%		99,97%	56,76%	98,57%	68,32%	99,06%	32,74%	99,28%	140,60%	0,00%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja	
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																																					
6	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perindungan Masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	Persentase Penegakan PERDA	80,00%	95,00%	47.745.186.000	80,00%	4.785.026.000	80,00%	5.830.028.000	85,00%	7.480.030.000	90,00%	9.850.032.000	90,00%	9.900.034.000	90,00%	9.900.036.000	99,69%	3.653.658.000	99,10%	2.691.663.500	92,43%	1.663.945.600	100,00%	3.134.803.000	90,32%	1.135.885.845	99,69%	61,08%	99,10%	36,94%	92,43%	18,91%	100,00%	28,64%		90,32%





2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

2.4.1. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan

Seiring dengan perjalanan penerapan otonomi daerah di tiap-tiap Kabupaten/Kota, beragam problematika kehidupan sosial bermasyarakat mengemuka dan banyak diantaranya secara langsung menimbulkan kerawanan sosial dan menimbulkan gangguan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan terjadi disamping sebagai ekses dari otonomi daerah yang terkadang mengakibatkan kesenjangan antar daerah juga dengan dukungan euforia reformasi yang telah mengkristal sehingga menimbulkan berbagai peraturan perundang-undangan berkembang menjadi dinamis dan banyak berubah.

Berbagai perubahan pada peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana serta perijinan telah mempengaruhi terhadap pemahaman para stakeholder baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki fungsi khusus pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun secara rinci tantangan terhadap Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

8. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan rasio aparat/personil SATPOL PP yang ada tidak sepadan dengan jumlah penduduk sehingga memiliki resiko kerja yang tinggi. Adapun kebutuhan pelayanan pelaksanaan pemeliharaan trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah yang optimal adalah memiliki 500 personil dan 50 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). sehingga jumlah total kebutuhan personil SATPOL PP dan PPNS sebanyak 550 orang.



9. Masih rendahnya pemahaman serta persepsi yang berbeda dari para pegawai pada setiap SKPD dan masyarakat serta Badan Hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang cenderung terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga mengakibatkan masih adanya penyimpangan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membutuhkan sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah agar secara kuantitas semakin banyak difahami oleh warga masyarakat umumnya dan khususnya oleh aparat penegak Perda. Disamping itu diperlukan pembekalan-pembekalan baik berupa bimbingan teknis dan atau pelatihan-pelatihan kejuruan bagi Anggota SATPOL PP dalam rangka peningkatan kemampuan personil.
10. Masih belum lengkapnya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Diantaranya Kendaraan Dinas Operasional, Alat Penunjang Keamanan dan lain-lain. Sehingga terkadang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dilapangan. Adapun perkiraan kebutuhan optimal sarana penunjang Kendaraan Dinas Operasional SATPOL PP adalah sebagai berikut :
- 2 Unit Truck Dalmas
 - 4 Unit Pick Up D-Cab Patroli Wilayah
 - 3 Unit Pick Up Patroli Linmas
 - 10 Unit Mobil Patroli Wilayah (UPT SATPOL PP)
 - 3 Unit Mini Bus Operasional bidang
 - 1 Unit Mikro Bus untuk sidang TIPIRING ditempat
 - 1 Unit Mikro Bus Angkutan Penertiban & Gakperda
 - 2 Unit Kendaraan Pamwal untuk Walpri/Waltup VIP
 - 2 Unit Pick Up Operasional Bantuan Penanggulangan Bencana
 - 20 Unit Motor Trail Operasional Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
 - 386 Unit Motor Operasional Kasatgas Linmas Desa/Kelurahan
11. Berkaitan dengan tupoksi di bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas). sumber daya Anggota Satuan Linmas yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukabumi sejumlah 15.589 orang (Data



per Desember 2015). Berdasarkan serangkaian pengamatan dan observasi di wilayah, ditemukan keadaan bahwasanya jumlah anggota Sat Linmas yang demikian besar tidak ditunjang dengan kelengkapan sarana dan pola pembinaan yang memadai. Beberapa hal yang perlu menjadi titik sorot mengenai permasalahan seputar perlindungan masyarakat kami rangkum sebagai berikut :

- Kenyataan yang dihadapi di lapangan bahwa lebih dari 75% anggota Sat. Linmas adalah warga masyarakat yang telah lanjut usia. Hal tersebut didasari oleh kurangnya rasa patriotisme yang dimiliki kaum muda untuk tergabung menjadi anggota Sat. Linmas. Sehingga diperlukan sebuah kajian mendalam lebih lanjut agar dapat diperoleh rumusan dan tata cara regenerasi anggota Sat Linmas mengingat peran dan fungsi Sat Linmas yang sangat vital sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- Pemahaman anggota Sat. Linmas yang masih sangat kurang dikarenakan adanya diskontinuitas pembinaan sehingga para anggota Sat. Linmas sebagian besar masih terjebak pada pola pikir bahwa fungsi mereka adalah Pertahanan Sipil (Hansip). Hal ini membutuhkan perhatian lebih mengingat fungsi strategis Sat. Linmas dalam kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum, baik Pemilukada atau legislatif sudah diatur dalam perundang-undangan. Demikian juga fungsi Sat. Linmas yang diarahkan pada kegiatan penanggulangan bencana memerlukan pembekalan dan pelatihan-pelatihan teknis yang cukup sehingga dapat menjadikan setiap Anggota Sat.Linmas dapat lebih sigap, terampil dan cakap dalam melaksanakan tugas.

2.4.2. Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan

Setelah kami inventarisir beberapa hal yang menjadi tantangan dalam rangka pengembangan pelayanan dibidang penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, terdapat beberapa peluang yang dapat kami jadikan dasar dan acuan untuk mengembangkan pelayanan, diantaranya :

- 1) Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.





- 2) Adanya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi dasar pendukung tugas operasional di lapangan
- 4) Adanya dukungan dari atasan langsung
- 5) Adanya dukungan kerjasama dengan lembaga lainnya yaitu POLRI, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan SATPOL PP Provinsi Jawa Barat
- 6) Adanya semangat perubahan demi kemajuan dan peningkatan kinerja Satuan.

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the official emblem of the Pamong Praja Police Unit of Sukabumi Regency. The emblem is shield-shaped with a blue border and a central yellow and blue design. It includes a banner at the bottom with the text 'PRAJA WIBAWA' and the year '1950' at the very bottom. The text 'POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI' is also visible in a circular arrangement around the central part of the emblem.

BAB III

RENCANA STRATEGIS SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI 2021 – 2026



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi didalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang diemban bukanlah sesuatu hal yang mudah, oleh karena itu perlunya dibangun Komitmen dan Strategi yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi yang harus ditetapkan.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tertib, aman dan tentram, serta taat dan patuh terhadap Peraturan perundang-undangan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

Sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;



- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Pengetahuan dan keterampilan personil yang masih kurang.
Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang dan tidak merata apabila dibanding dari segi tuntutan tugas dan fungsi yang di emban.
2. Penempatan personil belum sesuai kebutuhan.
Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan/kualitas fisik dan kesehatan, serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus, dan system penempatan dan pembinaan karir secara khusus pula (agar dipertimbangkan ada seleksi fisik tambahan dan uji kompetensi serta tes psikolog).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah.
Berdasarkan pengamatan, beberapa personil yang di tempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja memiliki motivasi kerja yang rendah dimana kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.
4. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja kurang mendapatkan perhatian.
Dengan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat besar dan mengandung resiko yang cukup besar pula, Personil Satuan Polisi



Pamong Praja harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.

5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih kurang. Sarana prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih seadanya sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Pembinaan anggota Sat Linmas kurang mendapat perhatian. Apabila kita sadari bahwa keberadaan anggota Sat. Linmas di setiap desa/kelurahan yang timbul karena swadaya masyarakat ternyata masih dibutuhkan, terlebih lagi pada saat kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, selain itu anggota Sat Linmas juga sangat mengambil peran yang cukup besar pada kegiatan penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu dukungan operasional, sarana dan prasarana serta pembinaan personil Sat Linmas perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi apabila pemerintah dapat memperhatikan aspek kesejahteraan anggota Sat.Linmas.

Untuk memudahkan pemahaman tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi kami sajikan dalam bentuk Tabel berikut ini :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Keikutsertaan masyarakat dalam memelihara trantibum	75	%	Adanya kewenangan menyusun perencanaan koordinatif	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 23 Tahun 2014 • PP No 6 tahun 2010 • Perda No 11 Tahun 2010 • Perbup No 62 Tahun 2012 • Perda No 25 Tahun 2012 • Perda lainnya yang mengandung Sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Lemahnya/ kurangnya kesadaran/pengetahuan aparaturnya pemerintah maupun masyarakat terhadap peraturan yang berlaku 2. Tidak sepadannya Personil Sat. Pol. PP dan PPNS yang ada dengan luas wilayah dan jumlah penduduk 3. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda 4. Masih kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda 5. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD maupun lembaga terkait lainnya dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda 6. Masih minimnya pola pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana serta pemenuhan kesejahteraan anggota Sat.Linmas desa
2	Penegakan Peraturan Daerah	80	%			
3	Pemeliharaan Trantibum	80	%			
4	Jumlah Personil SATPOL PP	103	Orang			
5	Jumlah PPNS	10	Orang			
6	Jumlah Anggota Linmas	15.589	Orang			
	Sarana Penunjang Operasional					
	Patroli	4	Unit			
	Roda 2	13	Unit			
	Roda 6/Truk lainnya	1	Unit			
	Perengkapan PHH	2	Unit			
		60	Unit			

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa capaian



pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi tersebut, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel”.

Rumusan tentang telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : <i>Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</i>				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1. Masih Lemahnya/kurangnya kesadaran/pengetahuan aparatur pemerintah	1. Masih kurangnya kesadaran partisipasi	1. Kondusifnya situasi politik di Kabupaten Sukabumi



	Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel	maupun masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	masyarakat dalam memelihara trantibum	2. Adanya dukungan dari pimpinan
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	<p>2. Tidak sepadannya Personil Sat. Pol. PP dan PPNS yang ada dengan luas wilayah dan jumlah penduduk</p> <p>3. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p> <p>4. Masih kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p> <p>5. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD maupun Imbaga terkait lainnya dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p> <p>6. Masih kurangnya pembinaan dan sarana/prasarana anggota Sat.Linmas</p>	<p>2. Masih lemahnya penerapan sanksi bagi para pelanggar Perda</p> <p>3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Perda-Perda yang ada</p> <p>4. Belum sinerginya upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dengan ketersediaan anggaran</p> <p>5. Keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana</p>	<p>3. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum</p> <p>4. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p>	



3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai Visi “JAWA BARAT TERTIB DAN TENTERAM TAHUN 2018 ”

Dengan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menegakan PERDA dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat.
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat.
3. Meningkatkan kapasitas SDM Pol PP, PPNS dan Anggota Linmas.
4. Mengembangkan Peran Kelembagaan Satpol PP.
5. Memantapkan Koordinasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Tibumtranmas

Rumusan Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tersaji dalam Tabel 3.3 :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Berkurangnya pelanggaran Perda oleh masyarakat, aparatur pemerintah dan badan hukum di wilayah Prov. Jawa Barat	Kurangnya pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah	Proses sosialisasi Perda tidak bisa dilaksanakan secara serentak karena luasnya wilayah	PP No 16 Tahun 2018
2	Terciptanya suasana lingkungan masyarakat Jawa Barat yang aman dan nyaman	Masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya taat hukum	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	Permendagri No 71 Tahun 2020
3	Meningkatnya kualitas Sat. Pol. PP dan PPNS	Pencitraan negatif terhadap Polisi Pamong Praja	Tidak sesuai dengan SDM yang diharapkan	Dukungan pimpinan daerah dalam mewujudkan Sat. Pol. PP sebagai PNS Plus
4	Meningkatnya kuantitas Sat. Pol. PP sesuai dengan rasio ideal jumlah penduduk Prov. Jawa Barat			



3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sebagai produk Kebijakan, Rencana, Program (KRP) di tingkat Kabupaten, seringkali menjadi sumber persoalan lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan pola ruang. Sebagai antisipasi terhadap program pembangunan, khususnya proyek- proyek pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL). Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 yang tertuang dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut. Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Sehubungan dengan KLHS untuk evaluasi RTRW, Kabupaten Sukabumi telah yang melakukan Kajian DDDTL dan mengidentifikasi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Kabupaten Sukabumi yang sudah berjalan. Adapun Lingkup DDDTL pada KLHS untuk evaluasi RTRW Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut :



- a. Daya Dukung Lahan Konservasi;
- b. Daya Dukung Lahan Pangan;
- c. Daya Dukung Lahan Permukiman;
- d. Daya Dukung Lahan Industri;
- e. Daya Dukung Sumber Daya Air (DDSDA);
- f. Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan (DTBPL); dan
- g. Daya Dukung Transportasi. Selanjutnya untuk mengidentifikasi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh RTRW Kabupaten Sukabumi yang sudah berjalan, Tim KLHS Provinsi Jawa Barat melakukan kajian terhadap isu-isu strategis lingkungan hidup RTRW Provinsi Jawa Barat.

Isu-isu strategis tersebut adalah :

- a. Penataan Ruang;
- b. Sumber Daya Hutan Dan Lahan;
- c. Sumber Daya Pesisir;
- d. Sumber Daya Pangan;
- e. Sumber Daya Air (Sda);
- f. Sumber Daya Energi;
- g. Lingkungan Permukiman;
- h. Lingkungan Industri;
- i. Perhubungan;
- j. Pencemaran Udara Dan Perubahan Iklim Deskripsi RTRW dan KLHS di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satpol PP maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Kabupaten Sukabumi sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satpol PP sebagai penegak perda dan perkada.

Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satpol PP melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat, dari adanya RTRW dan KLHS ini adalah akan memaksa orientasi pendekatan tugas dari anggota Sapol PP lebih kepada tindakan penertiban. Dengan



kompetensi yang ada, belum memenuhi kebutuhan daerah maka pencapaian misi akan menjadi hambatan tersendiri dari sisi ini. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dan penguasaan materi terkait gangguan lingkungan belum spesifik menasar pada dinamika persoalan wilayah dan lingkungan tersebut.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Satuan Polisi Praja Kabupaten Sukabumi menentukan Isu-isu Strategis dengan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkingtimbul, dapat dilakukan analisa **SWOT** sebagai berikut :

3.5.1. Kekuatan (*Strength*)

- UU No. 23 Tahun 2014;
- PP No. 16 Tahun 2018;
- Permendagri No. 100 Tahun 2018
- Permendagri No 121 Tahun 2018
- Perda No. 07 Tahun 2016;
- Perbup No. 72 Tahun 2016;
- Sumber Daya Manusia;
- Sarana dan Prasarana yang mulai tertata dan dilengkapi;
- Dukungan Pimpinan daerah sebagaimana ditetapkan dalam tujuan misi pembangunan 2021-2026;

3.5.2. Kelemahan (*Weakness*)

- Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kebijakan Operasional;
- Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
- Terbatasnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;
- Kinerja Aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku;

3.5.3. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;



- Adanya pembinaan personil dan bimbingan teknis;
- Adanya dukungan berupa kebijakan Pemerintah Daerah;
- Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
- Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

3.5.4. Ancaman (*Threats*)

- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
- Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran Sat. Pol. PP di masa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak;
- Tingginya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah dan beragamnya karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya) dalam menerima kualitas perubahan pembangunan;

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan Internal maupun lingkungan Eksternal maka dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyusun strategi berdasarkan **Analisis SWOT**, sebagai berikut:

a. STRATEGI “**STRENGTH-OPPORTUNITIES**” (SO)

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strength*) untuk memanfaatkan Peluang (*Opportunities*) yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparaturnya Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. STRATEGI “**STRENGTH-THREATS**” (ST)



Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan (*Strength*) untuk menghadapi Tantangan (*Threats*) dengan mengupayakan sumber daya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat sebagai pelanggan sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal 3E yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis.

c. STRATEGI “WEAKNESS-OPPORTUNITIES” (WO)

Strategi mengurangi Kelemahan (*Weaknesses*) untuk menentukan Peluang (*Opportunities*), dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (Diklat penjenjangan maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat) bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan serta kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

d. STRATEGI “WEAKNESS-THREATS” (WT)

Strategi meminimalkan Kelemahan (*Weakness*) untuk menghadapi Ancaman (*Threats*) yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam rangka penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka pelayanan Masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.



IFAS	S (<i>Strength</i>)	W (<i>Weakness</i>)
EFAS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2014; • PP No. 16 Tahun 2018; • Permendagri No. 100 Tahun 2018 • Permendagri No 121 Tahun 2018 • Perda No. 07 Tahun 2016; • Perbup No. 72 Tahun 2016; • Sumber Daya Manusia; • Sarana dan Prasarana yang mulai tertata dan dilengkapi; • Dukungan Pimpinan daerah sebagaimana ditetapkan dalam tujuan misi pembangunan 2021-2026; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kebijakan Operasional; • Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas; • Terbatasnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi; • Kinerja Aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku;
<p>O (<i>Opportunities</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi; • Adanya pembinaan personil dan bimbingan teknis; • Adanya dukungan berupa kebijakan Pemerintah Daerah; • Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD; • Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf. 	<p>“STRENGTH-OPPORTUNITIES” (SO) :</p> <p>Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan (<i>Strength</i>) untuk memanfaatkan Peluang (<i>Opportunities</i>) yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparaturnya Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>“WEAKNESS-OPPORTUNITIES” (WO) :</p> <p>Strategi mengurangi Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) untuk menentukan Peluang (<i>Opportunities</i>), dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (Diklat penjenjangan maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat) bagi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan serta kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.</p>
<p>T (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan; • Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran Sat. Pol. PP di masa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak; • Tingginya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah dan beragamnya karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya) dalam menerima kualitas perubahan pembangunan; 	<p>“STRATEGI “STRENGTH-THREATS” (ST) :</p> <p>Strategi memaksimalkan Kekuatan (<i>Strength</i>) untuk menghadapi Tantangan (<i>Threats</i>) dengan mengupayakan sumber daya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat sebagai pelanggan sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal 3E yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis.</p>	<p>“WEAKNESS-THREATS” (WT) :</p> <p>Strategi meminimalkan Kelemahan (<i>Weakness</i>) untuk menghadapi Ancaman (<i>Threats</i>) yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam rangka penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka pelayanan Masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.</p>



BAB IV

RENCANA STRATEGIS SATUAN

**POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
2021 – 2026**



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021-2026 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

4.1.1. Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

- a. Tujuan : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Sasaran:
 1. Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan Keamanan masyarakat.
 2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggota Sat. Pol. PP dan Sat.Linmas

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah tersaji pada tabel 4.1 berikut:





Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kabupaten Sukabumi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	indeks kepuasan masyarakat (IKM) (Poin)	85,79	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50
			Nilai akuntabilitas kinerja daerah (Poin)	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00

The background of the page features a large, semi-transparent blue shield-shaped logo. The logo contains a central emblem with a yellow sun-like symbol and a banner at the bottom that reads "PRAJA WIBAWA". The year "1950" is visible at the bottom of the shield. The text is overlaid on this logo.

BAB V

RENCANA STRATEGIS SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI 2021 – 2026



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1.1. Strategi

Strategi yang akan dikembangkan dalam rencana strategis ini adalah nilai-nilai dasar yang dianut dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai kerangka berpijak dan kerangka berpikir secara metodologi dalam menata setiap gerak dan langkah operasional organisasi dengan tidak terlepas dengan nilai-nilai norma, aturan, kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar yang secara formal telah berlaku umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Nilai Dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Keterbukaan dan Akuntabilitas** ; nilai ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi akan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, jujur dan bertanggung jawab.
- **Etika dan Moral** ; nilai ini mengandung makna bahwa dalam melakukan interaksi, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya aparatur, keuangan dan sarana prasarana organisasi harus senantiasa didasari atas moralitas dan etika birokrasi untuk menjadi “Birokrasi yang Ber-ETIKA”.
- **Disiplin dan Etos Kerja** ; nilai ini mengandung makna bahwa segenap perangkat organisasi dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, harus senantiasa bekerja secara disiplin disertai etos kerja yang tinggi.

5.1.2. Kebijakan

Penetapan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi berdasarkan visi, dan misi adalah merupakan faktor-faktor penentu kunci keberhasilan sesuai dengan tujuan visi. Penetapan kebijakan adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditetapkan ini merupakan implementasi



dan atau penjabaran dari misi dan merupakan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan (2016-2021).

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi diuraikan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
MISI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Perlindungan Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi 2. Meningkatkan kapasitas SDM 3. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Perda 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5. Pemenuhan sarana dan prasarana 6. Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memelihara Trantibum

The background of the page features a large, semi-transparent blue shield-shaped logo. The logo contains a central emblem with a yellow sun-like symbol and a blue globe. Text within the logo includes 'POLISI PAMONG PRAJA' at the top, 'KABUPATEN SUKABUMI' at the bottom, and '1960' at the very bottom. The main title 'BAB VI' is centered over the logo in large, bold, black font.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS SATUAN

**POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
2021 – 2026**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis SATPOLPP dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten sukabumi 2021-2026. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOLPP dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah





- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi



Kepegawaian

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud



- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum





- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah KABUPATEN/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Perlindungan Masyarakat termasuk
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah



dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Rumusan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam Tabel di halaman berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERNDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
			TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)			
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyelenggaraan Administrasi Dinas</i>	%	100	17.792.401.300	100	22.445.184.000	100	23.670.674.000	100	23.942.349.000	100	25.908.953.200	500	113.759.561.500			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan</i>	%	100	150.618.500	100	215.275.000	100	220.000.000	100	244.000.000	100	256.000.000	500	1.085.893.500			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	23.618.500									100	23.618.500	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			3	28.618.500	3	25.000.000	3	28.750.000	3	30.000.000	12	112.368.500	Satpol PP	Satpol PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	%	100	21.000.000									100	21.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			1	26.000.000	1	24.000.000	1	27.500.000	1	28.500.000	4	106.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	%	100	20.500.000									100	20.500.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			1	23.500.000		22.000.000		25.500.000		27.000.000	1	98.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	%	100	21.000.000									100	21.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			1	26.000.000	1	24.000.000	1	27.500.000	1	28.500.000	4	106.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	%	100	20.500.000									100	20.500.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			1	23.500.000	1	22.000.000	1	25.500.000	1	27.000.000	4	98.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100	24.000.000									100	24.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			4	30.656.500	4	48.000.000	4	51.250.000	4	55.000.000	16	184.906.500	Satpol PP	Satpol PP	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	20.000.000									100	20.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			4	57.000.000	4	55.000.000	4	58.000.000	4	60.000.000	16	230.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan</i>	%	100	7.803.129.500	100	10.694.694.000	100	11.793.444.000	100	11.869.194.000	100	13.665.148.200	500	55.825.609.700			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	7.371.661.500									100	7.371.661.500	Satpol PP	Satpol PP	
		Bulan			12	10.128.194.000	12	11.218.194.000	12	11.282.694.000	12	12.957.648.200	48	45.586.730.200	Satpol PP	Satpol PP	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100	256.000.000									100	256.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
		Dokumen			12	386.000.000	12	388.000.000	12	392.000.000	12	498.750.000	48	1.664.750.000	Satpol PP	Satpol PP	





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI**

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERNDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
			TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	%	100	10.000.000									100	10.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi	%	100	52.000.000									100	52.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.750.000	12	78.750.000	48	259.500.000	Satpol PP	Satpol PP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	100	35.000.000									100	35.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	140.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	%	100	10.000.000									100	10.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	%	100	53.468.000									100	53.468.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			12	55.500.000	12	57.250.000	12	58.750.000	12	60.000.000	48	231.500.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	%	100	15.000.000									100	15.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	Satpol PP	Satpol PP
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	203.000.000	100	163.000.000	100	163.000.000	100	163.000.000	100	163.000.000	500	855.000.000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	23.000.000									100	23.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	4	92.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah	%												-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen												-	Satpol PP	Satpol PP
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	%	100	70.000.000									100	70.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			6	70.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	24	280.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	%												-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan												-	Satpol PP	Satpol PP
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	%	100	60.000.000									100	60.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	48	240.000.000	Satpol PP	Satpol PP





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI**

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERNDANAAN										KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)					
			TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	50.000.000									100	50.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	%													Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen													Satpol PP	Satpol PP
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	%	100	1.799.999.500	100	2.059.555.000	100	2.085.805.000	100	2.096.555.000	100	2.101.555.000	500	10.143.469.500		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100	128.302.500									100	128.302.500	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	12	520.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	381.555.000									100	381.555.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			112	631.555.000	112	631.555.000	112	631.555.000	112	631.555.000	448	2.526.220.000	Satpol PP	Satpol PP
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%	100	48.000.000									100	48.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			10	48.000.000	10	52.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	40	215.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	%	100	60.000.000									100	60.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			48	60.000.000	48	60.000.000	48	60.000.000	48	60.000.000	192	240.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	%	100	25.000.000									100	25.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	160	100.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pemulangan Pegawai yang Pensiun	%													Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang													Satpol PP	Satpol PP
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	%													Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan													Satpol PP	Satpol PP
Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan Tugas ASN	%													Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang													Satpol PP	Satpol PP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	500.000.000									100	500.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	400	2.000.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	%	100	200.000.000									100	200.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	400	800.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	%	100	457.142.000									100	457.142.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			100	465.000.000	100	487.250.000	100	495.000.000	100	495.000.000	400	1.942.250.000	Satpol PP	Satpol PP
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	870.653.800	100	1.317.660.000	100	1.248.425.000	100	1.304.600.000	100	1.373.250.000	500	6.114.588.800		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	64.820.000									100	64.820.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			3	190.000.000	2	60.000.000	2	72.000.000	2	80.000.000	9	402.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	120.000.000									100	120.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			7	192.500.000	10	195.500.000	10	198.750.000	10	200.000.000	37	786.750.000	Satpol PP	Satpol PP





URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERNDANAAN										KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNITS KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)					
			TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	91.669.800									100	91.669.800	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			4	98.500.000	4	100.425.000	4	100.850.000	4	108.250.000	16	408.025.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	%	100	180.000.000									100	180.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			6	201.660.000	6	232.500.000	6	250.000.000	6	285.000.000	24	969.160.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	72.696.000									100	72.696.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			5	115.000.000	5	120.000.000	5	128.000.000	5	130.000.000	20	493.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	65.000.000									100	65.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			120	80.000.000	120	80.000.000	120	80.000.000	120	80.000.000	480	320.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket											-	-	Satpol PP	Satpol PP
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	45.750.000									100	45.750.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	48	300.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	165.718.000									100	165.718.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	300.000.000	12	320.000.000	12	335.000.000	12	350.000.000	48	1.305.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	100	25.000.000									100	25.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	40.000.000									100	40.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	48	160.000.000	Satpol PP	Satpol PP
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan Barang MILIK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	2.850.000.000	100	3.290.000.000	100	3.300.000.000	100	3.310.000.000	100	3.320.000.000	100	16.070.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	350.000.000									100	350.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	4	1.400.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	2.500.000.000									100	2.500.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	20	10.000.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit			10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	40	480.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Mebel	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			10	180.000.000	14	185.000.000	16	190.000.000	18	195.000.000	58	750.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			20	140.000.000	22	145.000.000	24	150.000.000	26	155.000.000	92	590.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pengadaan Aset Tetap Lainnya	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit											-	-	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pengadaan Aset Tak Berwujud	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit											-	-	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit											-	-	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit											-	-	Satpol PP	Satpol PP
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%											-	-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit											-	-	Satpol PP	Satpol PP
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Perkantoran	%	100	2.815.000.000	100	2.815.000.000	100	2.815.000.000	100	2.815.000.000	100	2.815.000.000	100	14.075.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	100	15.000.000									100	15.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	60.000.000	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	300.000.000									100	300.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	48	1.200.000.000	Satpol PP	Satpol PP





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI**

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERNDANAAN												KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)		TARGET (K)	TARGET (Rp.)				
			TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%														-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan														-	Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	2.500.000.000										100	2.500.000.000		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	48	10.000.000.000		Satpol PP
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	1.300.000.000	100	1.890.000.000	100	2.045.000.000	100	2.140.000.000	100	2.215.000.000	100	9.590.000.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	381.280.000										100	381.280.000		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	15	1.800.000.000		Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	353.398.000										100	353.398.000		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	90	2.400.000.000		Satpol PP	Satpol PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	%														-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit														-	Satpol PP	Satpol PP
Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Mebel	%														-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	45	120.000.000		Satpol PP	Satpol PP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%														-	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	90	240.000.000		Satpol PP	Satpol PP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100	485.322.000										100	485.322.000		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			550.000.000	3	680.000.000	3	750.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	9	2.780.000.000		Satpol PP	Satpol PP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	40.000.000										100	40.000.000		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	3	680.000.000	3	680.000.000		Satpol PP	Satpol PP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	40.000.000										100	40.000.000		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	3	270.000.000	3	270.000.000		Satpol PP	Satpol PP
PROGRAM PENTINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perla dan Perkada yang ditegakkan	%	95	6.633.000.000	95	6.665.000.000	95	7.668.000.000	100	7.948.000.000	100	7.948.000.000	100	36.862.000.000				
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Gangguan Transtibum yang dapat diselesaikan	%	95	4.510.000.000	95	4.515.000.000	95	4.968.000.000	100	5.198.000.000	100	5.198.000.000	100	24.389.000.000				
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	%	95	1.443.294.248										95	1.443.294.248		Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus			100	1.500.000.000	100	1.693.000.000	100	1.800.000.000	100	1.800.000.000	100	1.800.000.000	400	6.793.000.000		Satpol PP





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI**

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PERNDANAAN												KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
			TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
			TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)	TARGET (K)	TARGET (Rp.)			
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	%	95	721.577.824										95	721.577.824	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus			80	750.000.000	80	800.000.000	80	850.000.000	80	850.000.000	320	3.250.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	%	95	450.986.140										95	450.986.140	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	25	450.000.000	25	450.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	100	1.900.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95	428.436.833										95	428.436.833	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	60	500.000.000	60	500.000.000	60	550.000.000	60	550.000.000	240	2.100.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	%	95	563.732.675										95	563.732.675	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang			250	500.000.000	250	500.000.000	250	550.000.000	250	550.000.000	1000	2.100.000.000	Satpol PP	Satpol PP	
	Keajaiban Kerja Sama antar Lembaga dan Kermitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95	473.535.447										95	473.535.447	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kermitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	16	900.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95	248.042.377										95	248.042.377	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	15	200.000.000	10	340.000.000	18	333.000.000	10	333.000.000	53	1.206.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	95	67.647.921										95	67.647.921	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	10	300.000.000	8	370.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	1.170.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	%	95	112.746.535										95	112.746.535	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	48	460.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	60	1.500.000.000	65	1.500.000.000	70	2.000.000.000	75	2.000.000.000	75	2.000.000.000	75	9.000.000.000		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	60	300.000.000										60	300.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	15	300.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	60	1.500.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	60	525.000.000										60	525.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	100	525.000.000	120	750.000.000	120	750.000.000	120	750.000.000	460	2.775.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	60	675.000.000										60	675.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	40	675.000.000	60	850.000.000	60	850.000.000	60	850.000.000	220	3.225.000.000			Satpol PP	Satpol PP	
	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	40	623.000.000	45	650.000.000	50	700.000.000	50	750.000.000	50	750.000.000	50	3.473.000.000		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	%	40	623.000.000										40	623.000.000	Satpol PP	Satpol PP
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	12	650.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	48	2.850.000.000			Satpol PP	Satpol PP	







BAB VII

RENCANA STRATEGIS SATUAN

**POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI**

2021 – 2026



BAB VII

INDIKATOR KINERJA SATPOLPP MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian IKU daerah untuk periode 2021-2026, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi.

Untuk pencapaian program-program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diupayakan indikator-indikator tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, dalam arti aman, tertib, tentram dan damai, serta patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai mana Target capaian IKU daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 – 2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</i>											
<i>Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel</i>											
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,79	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 – 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%

Selanjutnya, untuk meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat Daerah dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan lebih mematangkan secara realitis melalui program program pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi yang dipertajam dengan penyusunan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program-program pembangunan daerah yang dicanangkan tersebut, telah pula dituangkan dalam proyeksi Indikator Kinerja Kunci Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 – 2026

No	Urusan	No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	95	95	95	100	100
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	60	65	70	75	75

sebagian substansi Renstra Kabupaten Sukabumi kedalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra Satpol PP Kabupaten Sukabumi) khususnya urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dengan adanya percepatan penerapan SPM yang disajikan secara administrasi dalam bentuk dokumenn pelaporan yang dibuat Satpol PP Kabupaten Sukabumi, berkaitan dengan program dan kegiatannya berjenis pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan diatas, dengan barometer tahapan sosialisasi, penghitungan pembiayaan penganggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM, akan mudah diketahui sejauhmana mutu/kualitas pelayanan dasar Pemeliharaan Ketertibam Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Target Pencapaian SPM Satpol PP Kabupaten Sukabumi telah memasukan target SPM pada RPJMD, target pencapaian SPM Program Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana disajikan pada table 7.4



Tabel 7.4
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 – 2026

NO	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

RENCANA STRATEGIS SATUAN

**POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
2021 – 2026**



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sampai dengan akhir masa RPJMD tahun 2021. Renstra ini disusun sebagai upaya mengakomodir tugas dan fungsi SATPOL PP sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Fungsi SATPOL PP juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsur pimpinan dan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu pada awal tahun 2021 disusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.



Dengan adanya indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat berat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya serta perlindungan masyarakat. Namun dengan segala daya dan upaya serta menggunakan potensi yang telah dimiliki dan peningkatan jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait, Insya Allah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi akan memperoleh hasil yang maksimal.

Sukabumi, 31 Januari 2022

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI

Dody Rukman Merdianto, S.IP
NIP. 19630522 198503 1 004